



KEDUDUKAN QAWAID FIQHIYAH DALAM PENETAPAN HUKUM (STUDI TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA)

Rizki Fadilah¹, Dhiauddin Tanjung²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: fadilahiki99@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kedudukan qawaid fiqhiyyah sebagai dalil independent dalam metode penjelasan hukum disebut metode argumentasi atau metode penalaran hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan narasi secara komprehensif pada data visual untuk memperoleh wawasan yang utuh, menyeluruh dan holistik terhadap kedudukan qawaid fiqhiyyah sebagai penetapan hukum dan fatwa MUI sebagai lembaga penetapan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan qawaid fiqhiyyah sebagai dalil independen dianalogikan dengan posisi hadist dalam al-Qur'an ketiga, yaitu ketika kaidah-kaidah fiqih dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan permasalahan hukum di mana tidak ada nash yang baik (*fi mala nass fihi*) al-Qur'an dan hadist. Qowaid Fiqhiyyah sebagai argumentasi yang berdiri sendiri atau independen dalam metode penjelasan hukum disebut metode argumentasi atau metode penalaran hukum (*redenering atau reasoning*), yaitu metode penetapan hukum yang tidak diatur dalam undang-undang. Sebagai contoh penggunaan Qowaid Fiqhiyyah di beberapa fatwa MUI harus sesuai dengan standar MUI untuk mengeluarkan pernyataan fatwa meliputi empat bagian, yaitu memperhatikan menimbang, mengingat, dan menetapkan. Dalam penetapan fatwa, setidaknya ada enam kaidah fiqhiyyah sebagai dasar penetapan fatwa oleh MUI.

Kata Kunci : *Kedudukan, Qawaid Fiqhiyyah, Hukum, Fatwa, MUI.*

PENDAHULUAN

Aturan atau kaidah fiqih merupakan salah satu pedoman terpenting bagi umat Islam untuk memecahkan masalah hukum dalam kehidupan sehari-hari. Qowaid Fiqhiyyah (kaidah-kaidah fiqih) adalah kaidah yang dirumuskan para ulama dari ayat al-Qur'an dan Hadist Rasulullah dalam rangka mencapai kemaslahatan. Tanpa pedoman tersebut, kita tidak dapat mengetahui batasan apakah sesuatu dapat dilakukan atau tidak, dan kita tidak dapat menentukan kegiatan mana yang lebih penting untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Ketika kita bertindak atau berperilaku, kita terikat oleh norma dan nilai-nilai yang didasarkan pada ajaran agama dan tradisi yang baik. Pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam Islam adalah pedoman Al-Qur'an dan Hadits. Sampai saat ini, umat Islam menganggap firman Allah dan Hadits sebagai pedoman utama dalam perilaku dan tindakan mereka. Selain itu, kedua sumber hukum tersebut dijadikan sebagai acuan utama untuk menyelesaikan berbagai permasalahan baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk permasalahan hukum.

Penguasaan terhadap ilmu usul fikih sangat penting karena ia merupakan metode dalam menggali dan menetapkan fikih. Dengan tidak mengetahui dan menguasai usul fikih, seorang ahli fikih tidak akan dapat menetapkan hukum terhadap suatu kasus yang terjadi



dalam kehidupan masyarakat (Firdaus 2004). Selain ilmu fikih dan usul fikih untuk mampu menetapkan hukum, seorang ulama dituntut pula memahami kaidah fikih. Dalam beberapa pengertian dapat dikemukakan bahwa kaidah fikih adalah suatu kaidah bersifat umum meliputi sejumlah masalah fikih dan melaluinya dapat diketahui hukum masalah fikih yang berada dalam lingkupnya.

Hukum Islam dan Qowaid Fiqhiyyah memiliki keterkaitan satu sama lain, karena dinamika hukum Islam yang terkandung dalam fiqih sangat bergantung pada Qowaid Fiqhiyyah. Dalam hal ini, sifat umum aturan memungkinkan hukum Islam berlaku untuk semua keadaan setiap saat. Perkembangan sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan hukum Islam. Sebaliknya, Syariah tidak dapat diubah karena sifatnya yang tidak dapat diubah. Mengubah syariat berarti mengubah ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun penafsiran syariat itu sendiri dapat disesuaikan dari waktu ke waktu dengan menggunakan Qowaid Fiqhiyyah sebagai parameter untuk memahami makna al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana dijelaskan dalam fiqih, bentuk penerapan hukum Islam yang ada. Oleh karena itu, penting bagi kita umat Islam, khususnya generasi muda masa kini untuk mempelajari dan memahami prinsip-prinsip fiqih agar memiliki pedoman yang sehat dan praktis dalam menegakkan hukum Islam.

Berdasarkan pemaparan di atas dijelaskan adanya perbedaan yang mendasari pengambilan hukum sehingga peneliti merasa tertarik untuk membahas lebih detail lagi Kedudukan Qawaid Fiqhiyyah dalam penetapan hukum serta mengkaitkannya dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai salah satu lembaga yang berwenang dalam penetapan hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh suatu kebenaran dalam penulisan jurnal ilmiah ini, metode yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur dengan sumber data yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah ini.

Qawaid Fiqhiyyah sebagai argumentasi yang berdiri sendiri atau independen dalam metode penjelasan hukum disebut metode argumentasi atau metode penalaran hukum (*redenering atau reasoning*), yaitu metode penetapan hukum yang tidak diatur dalam undang-undang. Data yang telah terkumpul kemudian disajikan secara kronologis, yaitu data-data terpisah diidentifikasi, dipilih, diverifikasi dan disusun kembali secara sistematis sesuai kerangka pemetaan masalah yang diteliti. Setelah penggalian data selanjutnya dilakukan analisis data bersamaan dengan proses pengumpulan data, interpretasi data dan penulisan narasi lainnya. Data yang telah diperoleh direduksi dalam pola tertentu, kemudian dilakukan kategorisasi tema, kemudian dilakukan interpretasi berdasarkan skema yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan dan dilakukan dengan metode deskriptif-analitis.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Qawaid Fiqhiyah

Kaidah-kaidah fiqh tidak bisa dikesampingkan bagi para pengulas fiqh. Qowaid Fiqhiyyah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh mazhab fiqh. Tidak ada pemahaman hukum Islam yang komprehensif tanpa adanya pemahaman kaidah-kaidah fiqh (Adib Hamzawi 2016). Selain itu Qowaid Fiqhiyyah memiliki kedudukan yang signifikan, setidaknya terdapat dua sudut pandang yaitu:

Dari segi sumber, Qowaid Fiqhiyyah merupakan media bagi para peminat hukum untuk memahami dan menguasai maqasid al-syariah, karena ulama dapat menentukan inti dari suatu masalah dengan mempelajari berbagai nash. Selanjutnya, dari Istinbath al-ahkam, Qawaid Fiqhiyyah mencakup beberapa masalah yang terjadi dan belum terjadi. Oleh karena itu, Qawaid Fiqhiyyah dapat digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah yang belum ada regulasi atau kepastian hukumnya.

Dalam memposisikan al-qawaid al-fiqhiyyah sebagai dalil istinbath hukum dapat diamati dari berbagai pendapat ulama tentang masalah tersebut. Dalam kaitan ini, Ali al- Nadawi memaparkan sejumlah pendapat ulama tentang masalah ini. Imam Haramain al-Juwaini dalam kitabnya al-Ghayatsi ketika menjelaskan tentang kaidah ibahah dan bara'ah zimmah menegaskan bahwa ia tidak bermaksud menggunakan kedua kaidah tersebut sebagai dalil. Ini isyarat dari imam Haramain untuk tidak menggunakan kaidah fiqh sebagai dalil istinbath hukum (Teungku Riyandi Syafri 2020).

Al-Hamawi dengan ungkapan lebih tegas menyatakan penetapan fatwa tidak boleh didasarkan kepada kaidah fiqh karena ia tidak bersifat kulli, tetapi bersifat *aqlabiyyah* (kebanyakan). Isyarat serupa dikemukakan pula oleh Ali Khaidar dalam syarah al-Majallah al-Adliyyah bahwa mereka yang berwenang menetapkan hukum tidak boleh menetapkan hukum dengan semata-mata berpijak pada al-qawaid al-fiqhiyyah (Nur Lailatul Masyafaah 2018).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa banyak ulama yang tidak membolehkan pemakaian al-qawaid fiqhiyyah sebagai dalil-dalil dalam menetapkan hukum. Sebab, tidak logis menjadikan sesuatu yang merupakan himpunan dari sejumlah persoalan Furu' (fiqh) sebagai dalil dari dalil syara'. Namun, kesimpulan ini tidak dapat diberlakukan secara umum, mengingat sebagian al-qawaid fiqhiyyah ada yang langsung didasarkan dan disandarkan pada dalil-dalil dari Qur'an dan Sunnah (nash).

Ada beberapa al-qawaid fiqhiyyah yang dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum. Pertama, kaidah yang menegaskan bahwa sesuatu yang sudah yakin tidak dapat dihapus oleh keraguan. Kaidah fiqh itu berbunyi:

اليقين لا يزول بالشك

Artinya: Sesuatu yang yakin tidak dapat dihilangkan oleh keraguan (Ade Dedi



Rohayana 2008).

Kaidah ini menegaskan sesuatu yang meyakinkan tidak dapat dikalahkan oleh sesuatu yang meragukan, kecuali yang meragukan meningkat menjadi meyakinkan. Ini menunjukkan semua tindakan mesti berdasarkan pada yang diyakini. Yakin adalah puncak pemahaman yang disertai dengan tetapnya hukum. Dalam penilaian Ali al-Nadawi, yakin adalah ketetapan dan ketenangan tentang hakikat sesuatu sehingga tiada lagi keragu-raguan. Menurut ibn Manzur, yakin adalah mengetahui dengan pasti tentang suatu persoalan sehingga menghilangkan adanya keraguan. Sedangkan syak secara bahasa berarti sikap ragu antara ada atau tidak ada sesuatu dan ia merupakan lawan dari yakin. Menurut ahli fiqh, syak adalah sikap ragu antara ada atau tidak adanya sesuatu, baik sikap ragu itu sama atau ada salah satu dari keduanya yang lebih kuat. Sementara ahli ushul fiqh mendefinisikan syak adalah adanya dua kemungkinan yang sama, apabila ada salah satu yang lebih kuat disebut *zhan* (praduga) dan yang lain disebut *wahm* (dugaan yang kurang kuat).

Kaidah fiqh di atas menghimpun sejumlah masalah fiqh. Melalui kaidah ini juga tergambar kemudahan dan kelapangan dalam hukum Islam. Kaidah ini mendorong untuk menghilangkan kesulitan selama didasarkan atas keyakinan. Ini penting karena keraguan banyak muncul akibat penyakit was-was (bisikan setan), yang biasa terjadi dalam masalah bersuci dan sholat. Kaidah fiqh tersebut didasarkan pada dalil yang kuat, diantaranya hadis berikut yang artinya:

Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: apabila seorang dari kamu mendapatkan sesuatu di dalam perutnya, kemudian ia ragu apakah telah keluar sesuatu dari perutnya ataukah belum, maka janganlah ia keluar masjid sehingga mendengar suara atau mendapatkan bau (memperoleh bukti telah batal wudhunya) (H.R. Muslim).

Hadis ini menginformasikan kepada muslim, apabila merasakan sesuatu dalam perutnya sehingga ia ragu apakah telah keluar sesuatu dari perut yang menyebabkan batal wudhu atau tidak ada yang keluar, ia tidak perlu keluar masjid untuk berwudhu sampai mendengar secara pasti suara (kentut) atau merasakan bau (Abidin, Matsum, and Ag 2023).

Kedua, kaidah fiqh yang menegaskan kemudharatan harus dihilangkan dari kehidupan manusia. Berikut bererapa Kaidah fiqh itu berbunyi :

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: Kemudharatan itu harus dihilangkan.

Kaidah ini mengisyaratkan bahwa kemudharatan selalu ada dan terjadi dalam kehidupan manusia, baik pada saat sekarang maupun akan datang. Islam menginginkan agar kemudharatan itu dihilangkan dari kehidupan manusia. Kaidah ini dibangun atas dasar dan dalil yang cukup kuat, diantaranya firman Allah berikut:

وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ



Artinya: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (QS.28:77).

Kaidah fiqh ini mencakup banyak masalah fiqh dan dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum, baik bidang muamalat, munakahat, maupun jinayat. Dalam bidang muamalat, kaidah fiqh ini dapat dijadikan dalil untuk mengembalikan barang yang dibeli karena ada cacat dan memberlakukan khiyar dengan berbagai macamnya dalam suatu transaksi jual beli karena terdapat beberapa sifat yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati. Begitu pula dapat dijadikan sebagai dalil untuk melarang mahjur alaih membelanjakan harta kekayaannya, membatasi melakukan tindakan hukum bagi muflis (orang yang jatuh pailit), safih (orang dungu) untuk melakukan transaksi dan hak syuf'ah.

Pertimbangan utama diberlakukan ketentuan-ketentuan ini untuk menghindarkan semaksimal mungkin kemudharatan yang merugikan pihak-pihak yang terkait dengan transaksi tersebut. Selain itu, kaidah fiqh ini menjadi dalil pula dalam menetapkan hukum masalah jinayah. Misalnya, Islam menetapkan adanya hukum qishash, hudud, kaffarat, mengganti rugi kerusakan, mengangkat para penguasa untuk membasmi pemberontak dan memberikan sanksi hukum terhadap pelaku kriminal. Disamping itu, kaidah fiqh tersebut meliputi persoalan munakahat. Diantaranya, Islam membolehkan perceraian dalam situasi dan kondisi kehidupan rumah tangga yang tidak berjalan mulus dan serasi, agar suami-istri tidak selalu berada dalam tekanan batin, penderitaan dan tidak mungkin dapat mewujudkan rumah tangga bahagia.

Ketiga, kaidah fiqh yang menegaskan bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Kaidah itu berbunyi :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum.

Dalam penilaian al-Râghib kata urf yang seakar dengan kata ma'ruf merupakan nama bagi suatu perbuatan yang dinilai baik oleh akal dan agama. Makna ini dapat ditemukan dalam diantaranya dalam Q.S. 3: 104. Kata urf dan ma'ruf dalam Quran dipandang sebagai bagian dari sikap ihsan. Isyarat ini dapat ditemukan dalam Q.S. 7:199. Menurut Ibn al-Najar kata al-'urf yang terdapat dalam ayat ini meliputi segala sesuatu yang disenangi oleh jiwa manusia dan sejalan dengan nilai-nilai syarî'ah.

Secara istilah, menurut Al-Jurjani urf adalah semua yang telah tetap dalam jiwa, didukung akal, dan dapat diterima tabiat. Sementara adat merupakan segala yang dipraktekkan manusia secara terus menerus yang sejalan dengan akal sehat dan telah menjadi kebiasaan mereka. Al-Jurjani membedakan antara urf dan adat. Sesuatu yang disebut urf bukan semata karena dapat diterima tabiat, tetapi juga harus sejalan dengan akal manusia.

Makna adat dalam kaidah fiqh di atas meliputi urf dalam bentuk perkataan dan perbuatan atau bersifat umum maupun khusus. Kaidah ini mengisyaratkan adat



dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam ketika nash tidak ada. Adat atau urf berbentuk umum dapat berlaku dari masa sahabat hingga masa kini yang diterima oleh para mujtahid dan mereka beramal dengannya. Sementara urf khusus hanya berlaku pada lingkungan masyarakat tertentu yang terkait dengan urf itu.

Menurut al-Suyuthi, banyak sekali masalah hukum Islam yang didasarkan pada kaidah ini, diantaranya penentuan usia haid, lama masa suci dan haid, usia baligh, lama masa nifas, batasan sedikit najis yang dapat dimaafkan, batasan berturut-turut (*muwalat*) dalam wudhu, jarak waktu ijab dan qabul, jual beli salam, jual beli mu'athah, merawat bumi yang tidak bertuan (*ihya al-mawat*), masalah titipan, memanfaatkan harta sewaan, masalah hidangan yang boleh dimakan ketika bertamu, keterpeliharaan harta di tempat penyimpanan dalam masalah pencurian, dan menerima hadiah bagi hakim.

Kaidah fiqh tentang urf atau adat di atas dapat dijadikan sebagai dalil yang mengkhususkan keumuman nash. Dalam nash dijelaskan tentang larangan melakukan jual beli yang diiringi dengan syarat seperti yang ditegaskan hadis berikut yang artinya Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: tidak halal jual beli salam, dua syarat dalam satu akad jual beli, mengambil keuntungan yang tidak disertai jaminan, dan jual beli sesuatu yang tidak ada padamu (Athiyah Adlan Athiyah Ramadhan n.d.).

Larangan melakukan jual beli yang diiringi dengan syarat dalam Hadis ini bersifat umum yang kemudian ditakhsis oleh urf. Atas dasar ini, bay al-wafa, dimana merupakan jual beli yang diiringi dengan syarat dibolehkan hukum Islam. Bagi mayoritas ulama mazhab Hanafi pembolehan ba al-wafa karena membawa manfaat yang banyak bagi kehidupan masyarakat dalam kegiatan muamalah mereka. Jual beli ini sebagai jalan keluar menghindarkan diri dari riba. Praktek bay al-wafa berasal dari tradisi masyarakat Bukhara dan Balkh pada pertengahan abad ke 5 H. Hal ini muncul karena para pemilik modal tidak mau memberi hutang kepada mereka yang membutuhkan dana, apabila mereka tidak mendapat imbalan. Situasi ini menyulitkan masyarakat yang membutuhkan dana. Untuk itu, mereka menciptakan transaksi sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi dan keinginan orang kaya pun tercapai. Ini alasan mereka membolehkan bay al-wafa.

Sejalan dengan penjelasan terdahulu, hakim dan mufti tidak boleh menetapkan putusan dan fatwanya dengan semata-mata berpegang pada al-qawaid al-fiqhiyyah. Hakim dan mufti tersebut boleh menggunakan al-qawaid al-fiqhiyyah dalam menjalankan tugasnya apabila menemukan dalil (nash) fiqh yang dapat dijadikan sebagai sandaran dalam menyelesaikan kasus yang dihadapinya. Apabila suatu kasus tidak ditemukan nash fiqh sebagai dasarnya karena tidak diketahui bahasan fuqaha tentang hal itu, tetapi ada kaidah fiqh yang dapat mencakup peristiwa atau kasus itu, dalam situasi demikian dibenarkan melandaskan fatwa dan putusan hakim di pengadilan menggunakan kaidah fiqh.



Dari penjelasan tersebut, Qowaid Fiqhiyyah disepakati oleh para ulama Jumhur sebagai landasan penting sekaligus sebagai dalil utama dan pendukung dalam hukum Islam, karena dapat mempermudah pemahaman hukum Islam oleh para mujtahid. Sehingga seseorang tidak layak disebut mujtahid jika tidak menguasai qowaid fiqhiyyah, singkatnya untuk melaksanakan ijtihad diperlukan pemahaman tentang kaidah-kaidah fiqih. Peran ijtihad sangat penting dalam reformasi hukum Islam, ketika kita berbicara tentang pembaruan hukum Islam dan ijtihad hukum Islam, pembaruan tidak dapat dilakukan tanpa seorang mujtahid yang mampu melaksanakannya. Sisi depan dan sisi belakang koin tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat saling melengkapi satu sama lain. Jika proses ijtihad dapat dilaksanakan dengan baik dalam proses pembaruan Islam, maka hukum yang dihasilkan dari proses ijtihad akan menjawab semua pertanyaan yang muncul dari tuntutan zaman (Ro'is Alfauzi 2020).

Dalam hukum Islam, jika akarnya kokoh maka cabang fiqih tidak perlu khawatir jika terkena badai waktu dan teknologi, karena cabang yang bertumpu pada akar yang kuat, maka cabang fiqih juga akan menjadi kuat an kokoh, tetapi sebaliknya jika akarnya lemah seperti ranting, maka ranting akan tumbang jika diterjang badai. Qowaid Fiqhiyyah harus dijadikan pedoman dalam pembuatan fiqih dalam hukum Islam. Karena Qowaid Fiqhiyyah tidak hanya memastikan bahwa fiqih itu konsisten dengan nash-nash yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist, tetapi juga berusaha untuk memastikan lebih dari Qowaid Fiqhiyyah tersebut. Hal ini juga membuat setiap fiqih memiliki illatnya yang membedakan antara fiqih yang satu dengan fiqih lainnya, dimana illat muncul sebagai akibat dari penjabatan hukum yang dihasilkan oleh hukum didalam hukum Islam (Anton Kodim and Ridwan 2022).

Qawaid Fiqhiyyah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia

MUI adalah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang menjalankan organisasinya secara independen, artinya tidak terikat pada organisasi manapun dan tidak juga terikat pada partai politik, meskipun anggotanya adalah merupakan utusan dari berbagai kalangan dan lembaga. bermitra dengan pemerintah tanpa ada campur tangan antara satu dengan yang lainnya. MUI mendorong dan meyakinkan pemerintah bahwa kewajiban menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, kebenaran dan keadilan adalah kewajiban bersama (*fardhun jama'iy*). Hal ini haruslah dilakukan dengan kolaborasi antara ulama, umara dan rakyat. Karena itu kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dan harmonisasi antara pemerintah dan ulama merupakan kewajiban (*ijab al-ummah*) dan keharusan yang harus diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang agamis, adil, makmur dan sejahtera (Dewan Pimpinan MUI Medan 2001).

Sebagai contoh penggunaan Qowaid Fiqhiyyah di beberapa fatwa MUI harus sesuai dengan standar MUI untuk mengeluarkan pernyataan fatwa meliputi empat bagian, yaitu memperhatikan menimbang, mengingat, dan menetapkan. Dalam penetapan



fatwa, setidaknya ada enam kaidah fiqihyyah sebagai dasar penetapan fatwa oleh MUI.

Dalam konsep fatwa MUI, bagian fatwa yang memuat kaidah-kaidah fiqihyyah terdapat pada bagian kedua pembahasan fatwa, yaitu bagian “peringat”. Pertama, bagian ini dimulai dengan pedoman. ayat-ayat Al-Qur'an. Kedua, akan mengutip hadits Nabi. Dan ketiga, berdasarkan metode hukum yang adil (istinbat) adillah al-Ahkam, baik yang diterima oleh para ulama maupun yang tidak disepakati oleh para ulama, yang merupakan pokok kajian dalam ushul fiqih. Keempat, mengacu pada kaidah fiqihyyah tentang hal-hal yang tertuang dalam fatwa. Adapun contoh fatwa-fatwa yang digunakan MUI mengacu pada kaidah fiqihyyah adalah sebagai berikut (Firmansyah 2019):

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 24 Tahun 2017 Tentang Bermuamalah melalui media sosial. MUI menerbitkan fatwa ini seiring dengan banyaknya berita hoax (kebohongan), fitnah, umpatan dan perbuatan tercela lainnya yang tersebar di berbagai media online, terutama di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain. Fatwa ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi umat Islam untuk lebih sopan, bijaksana dan menghindari dosa saat menggunakan media sosial.

Selanjutnya, Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Vaksinasi. MUI mengeluarkan fatwa ini karena banyak yang menentang program resmi pemerintah tentang vaksinasi. Imunisasi adalah upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran penyakit dan virus tertentu serta membantu masyarakat agar terhindar dari wabah penyakit yang serius. Vaksinasi merupakan upaya preventif untuk mencegah penyakit. Penolakan publik tersebut didasari oleh paham agama bahwa vaksinasi mendahului takdir, serta keraguan terhadap kehalalan vaksin yang digunakan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Fatwa ini mengacu pada trend penggunaan uang elektronik yang berkembang pesat dalam berbagai transaksi di masyarakat, khususnya transaksi jual beli online. Uang elektronik yang diterbitkan oleh bank dan lembaga non bank. MUI memahami bahwa uang elektronik ini memerlukan klarifikasi hukum dari ketentuan Syariah ini. Oleh karena itu, uang elektronik Syariah mengacu pada hukum Islam dan uang elektronik yang sesuai dengan hukum Islam.

Dan Fatwa MUI nomor 12 Tahun 2019 Tentang Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh dari Donor yang Meninggal kepada Orang Lain. Fatwa ini dikeluarkan untuk pasien yang membutuhkan penjelasan tentang masalah transplantasi organ atau jaringan tubuh milik orang lain, baik itu dilakukan berdasarkan hukum Syariah ataupun tidak. Ada beberapa penyakit yang dapat disembuhkan dengan transplantasi atau cara lain mentransfer organ atau jaringan tubuh kepada pasien yang membutuhkan. Fatwa ini merupakan permintaan resmi dari pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Kesehatan kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa.



KESIMPULAN

Kaidah fiqhiyyah memiliki posisi strategis dalam membantu merumuskan hukum sebuah masalah yang tidak dijelaskan dalam al Quran dan Sunnah. Hal itu tercermin dalam beberapa point. Pertama, efisiensi yang ditawarkan dalam mencari solusi hukum Islam dengan cepat. Kedua, Kaidah fiqhiyyah memiliki kedudukan istimewa dalam khazanah keilmuan Islam karena kepakaran seorang fakih sangat terkait erat dengan penguasaan kaidah fiqhiyyah. Ketiga, menjadi landasan berfatwa dan keempat menjadikan ilmu fikih lebih teratur sehingga mempermudah seseorang untuk mengidentifikasi fikih yang jumlahnya amat banyak.

Dalam konteks Indonesia, lembaga yang memiliki otoritas fatwa yaitu DSN-MUI ditemukan gejala masih setengah-setengah dalam mengimplemetasikan kaidah fiqhiyyah dalam membantu merumuskan hukum ekonomi Islam. Hal itu terlihat dari adanya kaidah fiqhiyyah yang kurang variatif atau monoton dan cenderung menggunakan kaidah fiqhiyyah yang bersifat umum, disamping itu ditemukan indikasi penyerapan kaidah yang tidak merata. Dari fatwa pertama sampai terakhir terdapat jumlah cukup banyak produk fatwa yang menggunakan hanya satu kaidah fiqhiyyah yang menjadi primadona, ada tiga produk fatwa yang tidak dikonstruksi sama sekali dengan kaidah fiqhiyyah, dan ada beberapa produk fatwa yang bahkan menggunakan kaidah fiqhiyyah yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Muhammad, Hasan Matsum, and M. Ag. 2023. "QAWAID FIQHIYAH (Pengertian, Perbedaan Qawaid Fiqhiyah Dengan Dhawabit Fiqhiyah, Nazhariyah, Ushuliyah Serta Kedudukan Qawaid Fiqhiyah Dalam Merumuskan Hukum)." 1–20.
- Ade Dedi Rohayana. 2008. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Adib Hamzawi. 2016. *Qawaid Ushuliyah Dan Qawaid Fiqhiyyah (Melacak Kontruksi Dan Itinbath Al-Ahkam)*.
- Anton Kodim, and Muannif Ridwan. 2022. "Qawaid Fiqhiyyah Dan Peranannya Dalam Pengembangan Hukum." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2(3):172–80. doi: 10.58707/jipm.v2i3.259.
- Athiyah Adlan Athiyah Ramadhan. n.d. *Mausu'ah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*,. al-Iskandariyah: Dar al Qimmah.
- Dewan Pimpinan MUI Medan. 2001. *Dokumentasi MUI, Rangkuman Hasil Keputusan MUSDA V Majelis Ulama Indonesia Kota Medan*. Medan.
- Firdaus. 2004. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Firmansyah, Heri. 2019. *Qawaid Fiqhiyyah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia*.
- Nur Lailatul Masyafaah. 2018. "Kedudukan Dan Fungsi Kaidah Fikih Dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal: Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4(1):135.
- Ro'is Alfauzi. 2020. *The Dynamics Of Qawaid Fiqhiyyah: The Construction And Application In Islamic Law*.
- Teungku Riyandi Syafri. 2020. "Kedudukan Qawaid Fiqhiyyah Dalammengistimbathkan Hukum Islam." *Jurnal Institut Agama Islam Al-Aziziyah*